



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febrika H. P. Katjoeng alias Gita
2. Tempat lahir : Buol
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /26 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Idris Lampedu, S.H. yang merupakan advokat dari Lembaga Pengembangan Studi Hukum Dan Advokasi Hak Manusia Sulawesi Tengah Cabang Buol yang beralamat di Jl. Syarif Mansyur Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol berdasarkan Surat Kuasa Khusus tang tanggal 4 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 01 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 01 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febrika H. P Katjoeng alias Gita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberpa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" melanggar Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Jo. Pasal 64 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 botol sabun mandi cair Merek SCARLETT Coffee;
 - 2) 1 botol sabun mandi cair Merek SCARLETT Jolly;
 - 3) 1 botol sabun mandi cair Merek SCARLETT Cucumber;
 - 4) 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan sebuah rekaman CCTV toko cemara mart;
 - 5) 1 lembar nota kerugian toko cemara mart.Dikembalikan kepada Saksi Korban Wani Laedis.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Momohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Febrika H.P. Katjong alias Gita pada Kejadian Pertama hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, sekitar pukul 08.30 WITA, Kejadian Keduana pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, pada kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, pada Kejadian kelima Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, pada kejadian keenam Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, pada kejadian ketujuh hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, pada kejadian hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, di Toko Cemara Mart milik saksi korban Wani Laedis yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa Febrika H.P. Katjong alias Gita datang ke toko Cemara Mart masuk melalui pintu depan toko Cemara Mart milik saksi korban Wani Laedis yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya Terdakwa melihat situasi toko dimana Terdakwa melihat karyawan sedang merapikan barang dagangan toko dan melayani pembeli, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang berupa 15 (lima belas) botol sabun merk Scarlett, 10 (sepuluh) botol handbody merk scarlett, dan 1 (satu) botol lulur merk Scarlett dengan cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian barang-barang tersebut Terdakwa selipkan di dalam baju Terdakwa, kemudian barang-barang berupa sabun mandi cair merk Scarlett coffee, sabun mandi cair merk Scarlet Jolly, dan botol sabun mandi cair merk Scarlett Cucumber Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sebanyak 10 (Sepuluh) botol handbody merk Scarlet dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepada Sdr. Susi yang berada di Desa Labuton, kemudian menjual 1 (satu) botol lulur merk Scarlett dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa hasil Terdakwa menjual barang-barang tersebut, Terdakwa menggunakan untuk membayar kos-kosan, dan membeli barang serta kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah melakukan pencurian berulang kali di Toko Cemara Mart milik saksi korban Wani Laedis yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa masuk melalui pintu depan toko, kemudian melihat karyawan toko sedang merapikan barang dagangan toko, selanjutnya Terdakwa mengambil sabun mandi cair merk Scarlett;
 - Hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa masuk melalui pintu depan toko, kemudian melihat karyawan toko sedang sibuk melayani pembeli, selanjutnya Terdakwa mengambil sabun mandi cair merk Scarlett;
 - Hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, , Terdakwa masuk melalui pintu depan toko, kemudian melihat karyawan toko sedang merapikan barang dagangan, selanjutnya Terdakwa mengambil Handbody cair merk Scarlett;
 - Hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, , Terdakwa masuk melalui pintu depan toko, kemudian melihat karyawan toko sedang sibuk melayani pembeli, selanjutnya Terdakwa mengambil Lulur Scrab dan Sabun Cair Scarlett;
 - Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa masuk melalui pintu depan toko, kemudian melihat karyawan toko sedang merapikan barang dagangan toko, selanjutnya Terdakwa mengambil sabun mandi cair merk Scarlett;
 - Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa masuk melalui pintu depan toko, kemudian melihat karyawan toko sedang sibuk melayani pembeli, selanjutnya Terdakwa mengambil sabun mandi cair merk Scarlett;
 - Hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa masuk melalui pintu depan toko, kemudian melihat karyawan toko sedang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sibuk melayani pembeli, selanjutnya Terdakwa mengambil sabun mandi cair merk Scarlett;

- Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari toko Cemara Mart milik saksi korban Wani Laedis yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah berupa:
 - 97 (sembilan puluh tujuh) botol HB Scarlet 300 ml;
 - 35 (tiga puluh lima) botol sabun Scarlett 300 ml;
 - 22 (dua puluh dua) botol body scrub 250 gr.

untuk Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan.

- Bahwa Terdakwa mengambil 97 (sembilan puluh tujuh) botol Handbody Scarlet 300 ml, 35 (tiga puluh lima) botol sabun Scarlett 300 ml, dan 22 (dua puluh dua) botol body scrub 250 gr tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Korban Wani Laedis selaku pemilik Toko Cemara Mart yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami Saksi Wani Laedis kurang lebih sebesar Rp.10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana) Jo. Pasal 64 KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban, Wani Laedis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Toko Cemara Mart milik Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa Handbody Scarlet 300 ml dengan jumlah 97 (Sembilan puluh tujuh) buah, Sabun Scarlet 300 ml dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) dan Body Scrub 250 gr dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 (dua puluh dua) sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kerugian toko cemara mart/ catatan barang yang hilang;

- Bahwa berawal pada tanggal 9 Agustus 2022 setelah Saksi melakukan pengecekan barang-barang berupa Handbody Scarlet, Sabun Scarlet dan Body Scrub pada etalase toko dan pada persediaan ternyata cepat habis tidak sesuai dengan pemasukan yang saksi peroleh dari penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa CCTV toko dan melihat Terdakwa sedang melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mengambil barang-barang berupa Handbody Scarlet, Sabun Scarlet dan Body Scrub lalu Terdakwa masukan kedalam jilbab besar yang Terdakwa kenakan, dan pada saat setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa mengambil barang lain untuk dibayar di kasir, sehingga Saksi beserta pegawai toko saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA pada saat Toko baru buka, Terdakwa datang hendak melakukan pencurian di toko Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa kembali menaruh barang yang akan dia curi;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan mengajak ke rumah Saksi lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah benar telah melakukan pencurian, kemudian Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah secara berulang kali melakukan pencurian di toko Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku melakukan pencurian dengan cara pada saat Terdakwa akan melakukan pencurian Terdakwa datang ke toko pada saat pegawai toko sedang bersiap-siap menyiapkan barang-barang jualan di toko, atau pada saat pegawai toko melihat Terdakwa, Terdakwa meminta kepada pegawai toko untuk mengambil sampel/contoh barang jualan, sehingga Terdakwa dapat mengambil barang-barang tersebut tanpa diketahui oleh pegawai toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan saja Terdakwa melakukan pencurian di toko Saksi;
- Bahwa harga satuan dari Handbody Scarlet, Sabun Scarlet dan Body Scrub sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.010.000,- (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 97 (Sembilan puluh tujuh) buah Handbody Scarlet 300 ml Rp. 6.305.000,- (enam juta tiga ratus lima ribu rupiah);
 - 35 (tiga puluh lima) Sabun Scarlet 300 ml Rp. 2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 22 (dua puluh dua) Body Scrub 250 gr Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 2 botol sabun mandi cair Merek SCARLETT Coffee, 1 botol sabun mandi cair Merek SCARLETT Jolly dan 1 botol sabun mandi cair Merek SCARLETT Cucumber adalah benar barang-barang milik saksi yang telah Terdakwa curi, kemudian 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan sebuah rekaman CCTV toko cemara mart dan 1 lembar nota kerugian toko cemara mart adalah barang bukti yang disita oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi, Sri Hartati Alasman, keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Toko Cemara Mart milik Saksi Korban Wani Laedis, yang beralamat di Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang menjadi korbannya adalah Wani Laedis pemilik toko tempat saksi bekerja;
- Bahwa barang yang telah diambil /dicuri oleh Terdakwa pada waktu kejadian tersebut adalah Handbody Scarlet 300 ml dengan jumlah 97 (Sembilan puluh tujuh) buah, Sabun Scarlet 300 ml dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) dan Body Scrub 250 gr dengan jumlah 22 (dua puluh dua) sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kerugian toko cemara mart/ catatan barang yang hilang;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa datang ke toko, pada saat saksi bersama teman-teman saksi membuka toko dan mempersiapkan dagangan di luar toko, kemudian Terdakwa masuk kedalam dan berjalan seorang diri kemudian mencuri Scarlett di dalam toko, kemudian Saksi bersama-sama karyawan lain melihat Terdakwa mengambil dengan menggunakan jilbab besar dan mengisinya di dalam jilbab besar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tanggal 9 Agustus 2022 Terdakwa sebelumnya juga melakukan pencurian, dimana pada saat itu saksi selesai mengecek barang yang hilang dan kerugiannya, kemudian saksi melihat CCTV Toko dan melihat Terdakwa melakukan pencurian di toko;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian secara berulang kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Wani Laedis mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.010.000,- (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 97 (Sembilan puluh tujuh) buah Handbody Scarlet 300 ml Rp. 6.305.000,- (enam juta tiga ratus lima ribu rupiah);
 - 35 (tiga puluh lima) Sabun Scarlet 300 ml Rp. 2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 22 (dua puluh dua) Body Scrub 250 gr Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi, Moh. Jian U. Tarely alias Jian, keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Toko Cemara Mart milik Saksi Korban Wani Laedis, yang beralamat di Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang menjadi korbannya adalah Wani Laedis pemilik toko tempat saksi bekerja;
- Bahwa barang yang telah diambil /dicuri oleh Terdakwa pada waktu kejadian tersebut adalah Handbody Scarlet 300 ml dengan jumlah 97 (Sembilan puluh tujuh) buah, Sabun Scarlet 300 ml dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) dan Body Scrub 250 gr dengan jumlah 22 (dua puluh dua) sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kerugian toko cemara mart/ catatan barang yang hilang;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa datang ke toko, pada saat saksi bersama teman-teman saksi membuka toko dan mempersiapkan dagangan di luar toko, kemudian Terdakwa masuk kedalam dan berjalan seorang diri kemudian mencuri Scarlett di dalam toko, kemudian Saksi bersama-sama karyawan lain melihat Terdakwa mengambil dengan menggunakan jilbab besar dan mengisinya di dalam jilbab besar;
- Bahwa saksi pada tanggal 9 Agustus 2022 Terdakwa sebelumnya juga melakukan pencurian, dimana pada saat itu saksi selesai mengecek barang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bul



yang hilang dan kerugiannya, kemudian saksi melihat CCTV Toko dan melihat Terdakwa melakukan pencurian di toko;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian secara berulang kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Wani Laedis mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.010.000,- (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 97 (Sembilan puluh tujuh) buah Handbody Scarlet 300 ml Rp. 6.305.000,- (enam juta tiga ratus lima ribu rupiah);
 - 35 (tiga puluh lima) Sabun Scarlet 300 ml Rp. 2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 22 (dua puluh dua) Body Scrub 250 gr Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban Wani Laedis di toko Cemara yang beralamat di Kel. Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban beberapa kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, sekitar jam 08.30 WITA kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, sekitar jam 09.00 WITA, kemudian pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2022, sekitar jam 16.00 WITA, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, sekitar jam 08.30 WITA, kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar jam 08.30 WITA, kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, sekitar jam 08.30 WITA, kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, sekitar jam 08.30 WITA dan kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, sekitar jam 09.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di toko tersebut berupa handbody merk Scarlett berjumlah 10 (sepuluh) botol, sabun merk Scarlett berjumlah 15 (lima belas) dan lulur merk Scarlett berjumlah 1 (satu) botol;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke toko dengan alasan membeli barang, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang dicuri tersebut dengan cara menyelipkan di dalam baju atau jilbab besar yang Terdakwa kenakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebagian barang tersebut kepada sdr SUSI yang berada di Desa Labuton sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan harga per botol Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sebagian Terdakwa gunakan sehari hari;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa bayarkan untuk kost dan saat ini uang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 2 botol sabun mandi cair Merek SCARLETT Coffee, 1 botol sabun mandi cair Merek SCARLETT Jolly dan 1 botol sabun mandi cair Merek SCARLETT Cucumber adalah benar barang-barang yang masih tersisa yang telah Terdakwa curi dan ditemukan di kost Terdakwa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 botol sabun mandi cair Merek SCARLETT Coffee;
2. 1 botol sabun mandi cair Merek SCARLETT Jolly;
3. 1 botol sabun mandi cair Merek SCARLETT Cucumber;
4. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan sebuah rekaman CCTV toko cemara mart;
5. 1 lembar nota kerugian toko cemara mart.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 96/04/Pen.Pid/2022/PN Bul tanggal 19 Agustus 2022 dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, sekitar pukul 08.30 WITA selanjutnya kejadian Kedua pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, selanjutnya kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, selanjutnya kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, selanjutnya kejadian kelima Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, selanjutnya kejadian keenam Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, selanjutnya kejadian ketujuh hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, dan kejadian kedelapan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Toko Cemara Mart milik saksi korban Wani Laedis yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa Febrika H.P. Katjong alias Gita datang ke toko Cemara Mart masuk melalui pintu depan toko Cemara Mart milik saksi korban Wani Laedis di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melihat situasi toko dimana Terdakwa melihat karyawan sedang merapikan barang dagangan toko dan melayani pembeli;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang berupa 15 (lima belas) botol sabun merk Scarlett, 10 (sepuluh) botol handbody merk scarlett, dan 1 (satu) botol lulur merk Scarlett dengan cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian barang-barang tersebut Terdakwa selipkan di dalam baju Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian barang-barang berupa sabun mandi cair merk Scarlett coffee, sabun mandi cair merk Scarlet Jolly, dan botol sabun mandi cair merk Scarlett Cucumber Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjual sebanyak 10 (Sepuluh) botol handbody merk Scarlet dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) kepada kepada Sdr. Susi yang berada di Desa Labuton, kemudian menjual 1 (satu) botol lulur merk Scarlett dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil Terdakwa menjual barang-barang tersebut, Terdakwa menggunakan untuk membayar kos-kosan, dan membeli barang serta kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa masuk melalui pintu depan toko, kemudian melihat karyawan toko sedang merapikan barang dagangan toko, selanjutnya Terdakwa mengambil sabun mandi cair merk Scarlett;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa masuk melalui pintu depan toko, kemudian melihat karyawan toko sedang sibuk melayani pembeli, selanjutnya Terdakwa mengambil sabun mandi cair merk Scarlett;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa masuk melalui pintu depan toko, kemudian melihat karyawan toko sedang merapikan barang dagangan, selanjutnya Terdakwa mengambil Handbody cair merk Scarlett;
- Bahwa selanjutnya benar pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa masuk melalui pintu depan toko, kemudian melihat karyawan toko sedang sibuk melayani pembeli, selanjutnya Terdakwa mengambil Lulur Scrub dan Sabun Cair Scarlett;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa masuk melalui pintu depan toko, kemudian melihat karyawan toko sedang merapikan barang dagangan toko, selanjutnya Terdakwa mengambil sabun mandi cair merk Scarlett;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa masuk melalui pintu depan toko, kemudian melihat karyawan toko sedang sibuk melayani pembeli, selanjutnya Terdakwa mengambil sabun mandi cair merk Scarlett;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa masuk melalui pintu depan toko, kemudian melihat karyawan toko sedang sibuk melayani pembeli, selanjutnya Terdakwa mengambil sabun mandi cair merk Scarlett;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi korban yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa mengambil barang-barang dari toko Cemara Mart milik saksi korban Wani Laedis berupa:
 - 97 (sembilan puluh tujuh) botol HB Scarlet 300 ml;
 - 35 (tiga puluh lima) botol sabun Scarlett 300 ml;
 - 22 (dua puluh dua) botol body scrub 250 gr.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami Saksi Wani Laedis kurang lebih sebesar Rp.10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Slapa;

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan pelaku yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Febrika H.P. Katjoeng alias Gita, ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah "sebagian" yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan di rumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh sipengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya dilakukan oleh terdakwa beberapa kali yaitu mulai dari hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, sekitar jam 08.30 WITA sampai pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, sekitar jam 09.00 WITA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi korban bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Wani Laedis bertempat didalam toko Cemara Mart di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui pintu depan toko Cemara Mart milik saksi korban selanjutnya Terdakwa melihat situasi toko dimana Terdakwa melihat karyawan sedang merapikan barang dagangan toko dan melayani pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang berupa 15 (lima belas) botol sabun merk Scarlett, 10 (sepuluh) botol handbody merk scarlett, dan 1 (satu) botol lulur merk Scarlett dengan cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian barang-barang tersebut Terdakwa selipkan di dalam baju Terdakwa;



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membawa barang-barang berupa sabun mandi cair merk Scarlett coffee, sabun mandi cair merk Scarlet Jolly, dan botol sabun mandi cair merk Scarlett Cucumber tersebut tanpa membayar melalui kasir toko Cemara mart namun langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dan analisis terkait fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yang diletakan diatas rak didalam toko milik saksi korban kemudian membawa barang milik saksi korban tersebut kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang tersebut untuk dibawa ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual oleh terdakwa oleh karena itu terhadap unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan balk dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yang diletakan di atas rak didalam toko Cemara mart tersebut secara melawan hukum karena tidak dengan seijin dan tidak diketahui dari pemiliknya yaitu saksi korban Wani Laedis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum juga telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Bahwa yang dimaksud dengan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah bahwa unsur "Beberapa perbuatan yang berhubungan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (*Voortgezette handeling*).

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku harus melakukan beberapa perbuatan atau lebih dari satu perbuatan pidana yang harus memenuhi syarat :

- a. perbuatan-perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat, kehendak;
- b. perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama jenisnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban sudah beberapa kali mulai dari hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, sekitar pukul 08.30 WITA selanjutnya kejadian Kedua pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, selanjutnya kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, selanjutnya kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, selanjutnya kejadian kelima Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, selanjutnya kejadian keenam Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, selanjutnya kejadian ketujuh hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, dan kejadian kedelapan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Toko Cemara Mart milik saksi korban Wani Laedis yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi korban setelah saksi korban memeriksa CCTV toko dan melihat Terdakwa sedang melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mengambil barang-barang berupa Handbody Scarlet, Sabun Scarlet dan Body Scrub lalu Terdakwa masukan kedalam jilbab besar yang Terdakwa kenakan, dan pada saat setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa mengambil barang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar di kasir, sehingga Saksi beserta pegawai toko saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA pada saat Toko baru buka, Terdakwa datang hendak melakukan pencurian di toko Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa kembali menaruh barang yang akan dia curi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban memanggil Terdakwa dan mengajak ke rumah Saksi lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah benar telah melakukan pencurian, kemudian Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah secara berulang kali melakukan pencurian di toko Cemara mart milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memohon untuk keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 botol sabun mandi cair Merek SCARLETT Coffee;
- 1 botol sabun mandi cair Merek SCARLETT Jolly;
- 1 botol sabun mandi cair Merek SCARLETT Cucumber;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan sebuah rekaman CCTV toko cemara mart;
- 1 lembar nota kerugian toko cemara mart.

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik daripada saksi korban, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya harus setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan oleh terdakwa namun juga harus memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif dan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan ini menurut Majelis Hakim adalah telah layak dan tepat menurut keadilan;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu



dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap dirinya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febrika H.P. Katjoeng Alias Gita tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 botol sabun mandi cair Merek SCARLETT Coffee;
 - 1 botol sabun mandi cair Merek SCARLETT Jolly;
 - 1 botol sabun mandi cair Merek SCARLETT Cucumber;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan sebuah rekaman CCTV toko cemara mart;
 - 1 lembar nota kerugian toko cemara mart.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Wani Laedis;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Yunius Manoppo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh A.A. Gde Yoga Putra, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.

Yunius Manoppo, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis,